



PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2025/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara e-litigasi, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Pihak-pihak Beperkara

PENGUGAT, tempat tanggal lahir xxxx, 22 September 1995, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xx xxx, xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx (Di rumah Bapak Suryadi) dalam hal ini memilih domisili elektronik xxxx@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir xxx, 17 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN xxx, PROVINSI xxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Februari 2025 yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara Nomor 110/Pdt.G/2025/PA.Mbl tanggal 06 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 9 Hlm. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.417.Kua.05.02.06/PW.01/11/2023, tertanggal 16 Desember 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di xx xxx, xx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sampai dengan berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama xxx, NIK xxx, TTL Batang Hari, 04 September 2023, sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan April tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
 - 4.1. Bahwa uang nafkah yang diberikan oleh Tergugat kurang, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;
 - 4.2. Bahwa Tergugat jarang pulang ke rumah ketika selesai bekerja;
 - 4.3. Bahwa Tergugat sering menggunakan obat terlarang jenis sabu dan sering bermain judi online;
 - 4.4. Bahwa Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti mencekik, dan memukul Penggugat;
 - 4.5. Bahwa Tergugat tidak mau mengakui anak kandung Penggugat dan Tergugat
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 bulan Mei tahun 2024 yang disebabkan oleh Tergugat mengancam Penggugat agar Penggugat meminjam uang di bank. Namun, Penggugat tidak mau. Sejak kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi

Hlm. 2 dari 9 Hlm. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajib terhadap Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah dipanggil melalui panggilan elektronik (e-summon) ke alamat domisili elektronik Penggugat berdasarkan berita acara panggilan nomor 110/Pdt.G/2025/PA.Mbl panggilan tersebut telah sah dan patut, Penggugat telah datang *in person* menghadap ke persidangan, dan Tergugat berdasarkan Surat Tercatat Nomor 110/Pdt.G/2025/PA.Mbl yang telah dikirimkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Bulian melalui petugas ekspedisi (POS) dan dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat telah datang *in person* menghadap ke persidangan;

Hlm. 3 dari 9 Hlm. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Persidangan Secara Elektronik

Bahwa Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik gugatan Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, perkara *a quo* terdaftar secara elektronik (*e-court*), Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban Penggugat serta proses berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), atas penjelasan Hakim, Penggugat bersedia persidangan dilakukan secara elektronik, karenanya Hakim telah menetapkan *court calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) dalam perkara *a quo*;

Bahwa Tergugat untuk persidangan secara elektronik telah juga memberikan persetujuan di persidangan;

Pelaksanaan Mediasi

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian Penggugat dan Tergugat, Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi, atas kesepakatan kedua belah pihak Hakim menunjuk Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H. Hakim Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memediasi Penggugat dan Tergugat. Dalam laporannya tertanggal 24 Februari 2025 telah melaksanakan mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan **berhasil sebagian**;

Penggugat Tidak Hadir Lagi di Persidangan

Bahwa, pada persidangan selanjutnya Tergugat hadir di persidangan, sedangkan Penggugat tidak pernah datang lagi di muka sidang setelah proses mediasi, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat tidak disebabkan adanya suatu halangan yang dibenarkan oleh menurut hukum maka pemeriksaan perkara dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat (*kontradiktur*);

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 4 dari 9 Hlm. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat telah dipanggil melalui panggilan elektronik (e-summon) ke alamat domisili elektronik Penggugat berdasarkan *relaas* panggilan elektronik 110/Pdt.G/2025/PA.Mbl panggilan tersebut telah sah dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir *in person* di persidangan (*vide Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 Pasal 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022*), Tergugat berdasarkan Surat Tercatat Nomor 110/Pdt.G/2025/PA.Mbl yang telah dikirimkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Bulian melalui petugas ekspedisi (POS) dan dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat telah hadir di persidangan secara *in person* (*vide Pasal 17 ayat 2 PERMA Nomor 7 Tahun 2022*);

Penjelasan Persidangan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, maka Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, Hakim juga telah memberikan penjelasan kepada Penggugat perihal hak dan kewajiban Penggugat berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), pada sidang pertama, karena perkara *a quo* adalah perkara gugatan yang didaftarkan secara elektronik maka persetujuan Penggugat untuk bersidang secara elektronik secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik (*Vide Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Ketentuan huruf (e) angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik*);

Menimbang, bahwa karena persidangan perkara *a quo* dilaksanakan

Hlm. 5 dari 9 Hlm. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik, Hakim telah menetapkan *court calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) yang kemudian telah ditandatangani Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik “(1) *Hakim menetapkan jadwal persidangan elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik, dan duplik, (2) setelah terlaksananya persidangan elektronik dengan acara penyampaian duplik, Hakim menetapkan jadwal dan acara persidangan berikutnya hingga pembacaan putusan, (3) jadwal persidangan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi pengadilan:*

Menimbang, bahwa Tergugat untuk persidangan secara elektronik juga telah memberikan persetujuan sebagaimana ketentuan Pasal 20 PERMA Nomor 7 Tahun 2022;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir ke persidangan, Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, *quod est* Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan

Hlm. 6 dari 9 Hlm. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator, Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H. Hakim Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memediasi Penggugat dan Tergugat. Dalam laporannya tertanggal 24 Februari 2025, Mediator tersebut menyatakan bahwa upaya mediasi **berhasil sebagian**;

Pemeriksaan Secara Kontradiktur;

Menimbang, bahwa persidangan selanjutnya Tergugat hadir dipersidangan, sedangkan Penggugat pada persidangan-persidangan berikutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Penggugat untuk hadir di persidangan tersebut, serta telah memerintahkan juru sita Pengadilan Agama Muara Bulian juga telah memanggil ulang Penggugat berdasarkan relaas Panggilan Nomor 110/Pdt.G/2025/PA.Mbl tertanggal 06 Maret 2025 panggilan tersebut telah sah dan patut, namun tetap tidak hadir dan atas ketidakhadirannya tersebut, Penggugat tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, maka sesuai Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 350 K/Put/1984, tanggal 8 Januari 1986 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 Rv. yang pada pokoknya menyatakan bahwa jika seseorang semula hadir pada sidang yang lalu, tetapi kemudian pada sidang berikutnya tidak hadir, maka perkara tersebut diputus dengan kontradiktur tanpa bantahan darinya;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Penggugat pada sidang-sidang selanjutnya, mengindikasikan Penggugat **tidak beriktikad baik** di persidangan, hal ini sesuai dengan doktrin fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

– مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam dalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Konklusi Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tidak beriktikad baiknya Penggugat di persidangan

Hlm. 7 dari 9 Hlm. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Petitum Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Konstituir

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 216.000,00- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1446 Hijriah oleh **H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H.**, dan **M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **Siti Rawdiah Sari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Tergugat di luar hadirnya Penggugat.

Hlm. 8 dari 9 Hlm. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

td

H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H.

M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Siti Rawdiah Sari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00-
2. Biaya proses	Rp. 100.000,00-
3. Biaya panggilan	Rp. 46.000,00-
4. Biaya PNPB	Rp. 20.000,00-
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00-
6. Biaya materai	Rp. 10.000,00-
Jumlah	Rp. 216.000,00-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 9 dari 9 Hlm. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2025/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)